



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
NOMOR : W9-A/306/OT.01.3/II/2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUKAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, maka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman.
 - b. Bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
 - c. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di bawahnya.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - b. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam rangka Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2021;**
- PERTAMA :** Memberlakukan Pedoman Gratifikasi pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam rangka Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 04 Januari 2021

Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta
Nomor : W9-A/306/OT.01.3/1/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Pengadilan adalah Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh Pegawai Pengadilan, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan;
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
3. Gratifikasi dalam fasilitas kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparatur Pengadilan yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit pelaksana program Penanganan Gratifikasi;

Pasal 2

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta wajib melaporkan penerimaan sehubungan dengan gratifikasi;

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
- b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari Pegawai Negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
- e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

- g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/ tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum;
- k. Gratifikasi dalam kedinasan;

Pasal 4

- 1) Setiap Penerimaan sehubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG dengan mengisi formulir pelaporan baik melalui surat maupun surat elektronik;
- 2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui email: ptjakarta2007@yahoo.co.id.

Pasal 5

- 1) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima gratifikasi;
- 2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG meneliti apakah pemberian dimaksud termasuk dalam klasifikasi gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1;
- 3) Apabila hasil penelitian UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi UPG menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima;

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Agar setiap Aparatur Pengadilan mengetahuinya, untuk dipedomani sebagaimana mestinya.



M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIK: 19641231.198103.1.092